

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan had rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam al-Qur'an tetapi Umar secara tersirat ada didalam al-Qur'an. Sedangkan di dalam hadis baik secara fi'liyah maupun qauliyah di terangkan secara jelas mengenai ketentuan had rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan had rajam bagi pelaku zina muhsan. Dalam diskursus fiqih terdapat beberapa fiksi mengenai hukuman had rajam bagi pezina muhsan, jumhur ulama' mengakui dan menerimanya, kelompok azzariqoh dari golongan khawarij tidak mengakui dan menerimanya, sedangkan bagi Mu'tazilah, sebagian Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan *jilid* saja (tidak *rajam*) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum.
2. Penerapan had rajam bagi pelaku zina didasarkan pada hadits Nabi Muhammad dan ketetapan dari khalifah Umar juga pelaksanaan hukuman rajam oleh Sayidina Ali r.a. pelaksanaan hukuman rajam dilaksanakan melalui proses pencambukan pada hari kamis dan dirajam pada hari jum'at. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan had rajam bukanlah merupakan

suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan tetapi merupakan usaha preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulagi lagi perbuatannya yang jelek itu.

B. Saran-saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini.

Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada daya gedor dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi hukum rajam bagi pelaku zina dan juga sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud: *pertama*, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi hukum rajam bagi pelaku zina. Bagaimanapun juga konsep tersebut sangat penting untuk menjaga eksistensi Islam dan juga penting untuk dijadikan rujukan dalam eksistensinya hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, dalam konsep hukum rajam bagi pelaku zina memang perlu dipertimbangkan maslakhahnya demi terciptanya

nuansa hukum di Indonesia yang bersih dari kemaksiatan yang telah merusak moral. Dan yang *ketiga*, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang kemungkinan akan memperkecil atau bahkan menghilangkan krisis moral yang di sebabkan oleh banyaknya kemaksiatan yang merajalela di Indonesia. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kemaksiatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga adalah tidak lepas dari kehendaknya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan *rahmatan lilalamiin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*) di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis cuma bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. Amien.

Wallahu a'alam bi al-shoab.